

PENETAPAN - PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG No 124/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG PEMILIHAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis dan manajemen kampanye/konsultan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 1956; UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU RI No 4 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 3 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 11 Tahun 2020; PKPU RI No 13 Tahun 2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020; KPT KPU Kabupaten Sijunjung No 121/PL.02.4-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2020.
 - Lampiran 2 halaman.